



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer pada PAUD KB Pelangi, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun II Leya, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA.Tlm, tanggal 2 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 7 Agustus 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 07 Sa'ban 1432 H. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal 06 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun II Leya, Desa Potanga, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botumoito, Kabupaten Boalemo 2 tahun, kemudian pindah ke rumah Tante Tergugat di Dusun II Leya, Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Dusun I, Desa Potanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Kelvin Aprilio Hadjatu, laki-laki, umur 6 tahun 3 bulan;
 - b. Sheyla Septiana Hadjatu, perempuan, umur 3 tahun 10 bulan;Saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak ke dua dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar;
 - c. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi segala perbuatan dan perilaku Tergugat, namun Tergugat tidak juga pernah berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2017. Saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat sedang melipat pakaian Tergugat langsung memarahi Penggugat tanpa sebab, Penggugat turun dari rumah untuk menghindar dari masalah tersebut, tetapi saat malam hari Tergugat mencari Penggugat namun Tergugat menemui Penggugat di rumah kosong langsung memukul Penggugat oleh tergugat yang sedang mabuk. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 2 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar 10 bulan lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 3 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx pada tanggal 06 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, xxxxxxxxxxxxxxxxx, (ibu Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, lalu pindah ke rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahuinya karena setiap kali bertengkar, Penggugat datang ke rumah saksi dan Tergugat menyusul Penggugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi mengetahui mabuknya Tergugat karena dua kali saksi mencium aroma minuman beralkohol keluar dari mulutnya Tergugat, jalannya sempoyongan bahkan Tergugat mengata-ngatai saksi dan ayah Penggugat.
- Bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Saksi Kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, lalu pindah ke rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak asuhan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pernah satu kali saksi berniat mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mendengar langsung Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan menceraikan Penggugat, Tergugat dilarang masuk oleh tetangga Tergugat karena saat itu menurutnya Tergugat sedang mabuk.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahuinya karena setiap kali bertengkar, Penggugat datang ke rumah saksi dan Tergugat menyusul Penggugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi sudah sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol, bahkan pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan sempoyongan.
- Bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 5 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti pokok masalah dalam angka 1 dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni orangtua kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah (Pasal 171 dan 175 R.Bg.), maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 6 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materiilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi pertengkaran, saksi pertama menerangkan Penggugat sering pulang ke rumah saksi jika bertengkar dengan Tergugat, kemudian Tergugat dalam keadaan mabuk menyusul Penggugat dan memaksa Penggugat kembali, namun Penggugat tidak mau. Sedangkan saksi kedua menerangkan pernah mendengar langsung Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan menceraikan Penggugat. Dengan demikian maka patut dinyatakan terbukti seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran karena seringnya Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk, saksi pertama meski tidak pernah melihat Tergugat minum, namun saksi sudah dua kali mencium aroma minuman beralkohol dari mulut Tergugat dan melihat Tergugat berjalan sempoyongan serta mengata-ngatai Penggugat dan ayah Penggugat, sedangkan saksi kedua sering melihat langsung Tergugat minum minuman beralkohol dan melihat Tergugat berjalan sempoyongan, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti seringnya Tergugat minum minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa adapun penyebab pertengkaran lainnya tidak diketahui oleh kedua saksi Penggugat, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, sehingga patut dinyatakan terbukti pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan tidak pernah melakukan upaya apapun untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 7 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk.
- Bahwa sejak bulan September tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa tidak ada upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu atau kedua belah pihak suami istri. Diantara kewajiban suami adalah menjadi imam dalam rumah tangganya, menjadi panutan dan teladan bagi istri anak-anaknya, memberi pendidikan terlebih pendidikan agama kepada anggota keluarganya dan bahkan harus memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarganya dari siksa api neraka, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. At Tahirim ayat 6 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahan : *"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

Menimbang, bahwa dalam kondisi suami yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk adalah hal yang mustahil untuk dapat memberikan contoh dan pendidikan yang baik serta perlindungan kepada istrinya, sebab untuk melindungi dirinya sendiri saja tidak mampu, sebab seseorang yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol akan senantiasa kehilangan



kesadarannya dan cenderung melakukan berbagai keburukan. Selain itu mengkonsumsi minuman beralkohol dapat berpengaruh pada kesehatan, kerugian materi dan terlebih dapat menurunkan kesadaran yang tentunya berakibat hancurnya akhlak seseorang. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah : 90)

Menimbang, bahwa selanjutnya jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi ataupun sekadar komunikasi sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا يُنْضَارُوهُنَّ لِنُضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adanya usaha keluarga tersebut dinilai karena sudah sangat rumitnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak adanya harapan dari pihak keluarga akan rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 10 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasaan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 11 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ يَنْفَرَقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [an-Nisâ`/4:130].

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 H, yang dibacakan oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Mardiana Abubakar, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Kartiningi Dako, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 575.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2018/PA. Tlm

Page 13 of 14



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)